



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 213 /KPTS/DINKES/2024

#### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN KLINIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

#### GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) dalam Program Jaminan Kesehatan, Tim Pertimbangan Klinis dibentuk oleh Gubernur untuk menyelesaikan sengketa klinis di tingkat provinsi dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Klinis Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 882/KPTS/DINKES/2021 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Klinis Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan 591/KPTS/DINKES/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 882/KPTS/DINKES/2021 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Klinis Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal ~~6 Maret~~ 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang